

# **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor** (Studi kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur)

**1<sup>st</sup> Gita Ayu Anggraeni, 2<sup>nd</sup> Sulistyowati, S.E., M.Si., BKP.**

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

DKI Jakarta, Indonesia

[publication.gita@gmail.com](mailto:publication.gita@gmail.com); [stei.ac.id](http://stei.ac.id)

**Abstract** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh berdasarkan laporan data Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur, dan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur.

Penelitian ini menggunakan metode incidental sampling dalam mengumpulkan datanya dan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS 25.0. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur. Sedangkan pengetahuan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur.

**Keywords:** kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak.

## **1. PENDAHULUAN**

Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat menjadi semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya yaitu kebutuhan akan alat transportasi. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat, melainkan telah menjadi kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini menyebabkan tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor sebagai pemenuh kebutuhan akan alat transportasi menjadi semakin meningkat.

Menurut data Statistik Transportasi DKI Jakarta Tahun 2018 pertumbuhan kendaraan bermotor selama tahun 2012-2016 mencapai 5,35 persen. Jika dirinci menurut jenis kendaraan, mobil penumpang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,48 persen per tahun. Setelah itu sepeda motor mengalami pertumbuhan sebesar 5,30 persen per tahun, mobil beban tumbuh sebesar 5,25 persen per tahun, mobil bus mengalami penurunan sebesar 1,44 persen per tahun, dan kendaraan khusus mengalami pertumbuhan sebesar 2,32 persen per tahun.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat tentunya seiring dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, karena dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan dan pengguna kendaraan bermotor, maka diharapkan pajak yang diterima daerah pun juga semakin meningkat. Adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor disuatu daerah tentu seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Mengingat pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensinya cukup besar (Kemala, 2015).

Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi sebab tidak optimalnya penerimaan pajak tersebut. Ketidakpatuhan ini dapat dilihat pada akhir tahun 2019, ada sebanyak 5,1 juta kendaraan di DKI Jakarta belum melakukan pengesahan STNK dan belum membayar pajak kendaraannya. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia dan PT Jasa Raharja (Chairunnisa, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik, Jakarta Timur merupakan kota dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terpadat di DKI Jakarta. Populasi kendaraan bermotor di Jakarta Timur selama tahun 2018-2019 mencapai 2,6 juta unit. Jumlah tersebut meliputi kendaraan roda empat atau lebih sekitar 1 juta unit, dan 1,6 juta unit kendaraan roda dua. Namun Kepala Unit PKB dan BBNKB Samsat Jakarta Timur, Iwan Syaefuddin menginformasikan, ada sekitar 1,2 juta kendaraan bermotor di wilayahnya masih menunggak pajak. Menyikapi hal tersebut, pihaknya saat ini sedang melakukan pembersihan data untuk kendaraan bermotor yang belum daftar ulang. Salah satu caranya, ia berkoordinasi dengan kepolisian dan jasa raharja, bersama camat dan lurah di Jakarta Timur mengirimkan surat panggilan ke alamat pemilik kendaraan (Redaksi Kumparan, 2019).

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka seorang wajib pajak perlu sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak. (Astana dan Merkusiwati, 2017).

Selain itu diperlukan juga pemahaman dan pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dalam membayar pajak, seorang wajib pajak memerlukan pengetahuan terkait perpajakan khususnya pengetahuan dasar seperti pendaftaran diri, pengisian formulir, pembayaran pajak terutang, dan pelaporan kewajiban perpajakannya. (Putra dan Jati, 2017).

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah berupaya dalam memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan berkembangnya zaman, khususnya di era digital. Pemerintah menciptakan suatu inovasi dalam membayar pajak yang disebut dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan dimana telah diimplementasikan oleh pemerintah melalui berbagai inovasi yang berorientasi langsung kepada wajib pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disektor kendaraan bermotor seperti Samsat Pembantu, Samsat Gerai/*Corner/Payment Point/Outlet*, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat *Delivery Order/Door To Door*, E-Samsat, dan pengembangan samsat lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat. (Oknawati, 2016).

Tidak hanya dari sisi modernisasi sistem administrasi perpajakan, namun hukum terkait dengan pelanggaran perpajakan harus ditegakkan secara adil, tegas, dan konsisten yaitu dengan pelanggaran memberikan sanksi administratif atas wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. (Kirana et al., 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur)**”. Penelitian difokuskan pada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider (1958). Menurut Robbins, S.P dan Judge (2015:104), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan ketika kita mengamati perilaku seorang individu, kita mencoba menentukan apakah itu disebabkan dari faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang berada dalam kendali individu, sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah sikap individu dipengaruhi dari luar, individu terpaksa berperilaku karena sesuatu. Penentuan penyebab tersebut tergantung pada tiga faktor, antara lain; kekhususan, kosensus, kosistensi.

### **2.2. Definisi dan Unsur Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:3) definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.3. Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:7-8), jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Menurut golongan: Pajak langsung dan Pajak tidak langsung.
2. Menurut sifatnya: Pajak Objektif dan Pajak Subjektif.
3. Menurut lembaga pemungutan: Pajak Pusat dan Pajak Daerah

## **2.4. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10 tentang PDRD, pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **2.5. Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2018:5) pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:  
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:  
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

## **2.6. Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Badan Pajak dan Retribusi Daerah).

### **2.6.1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta:

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian “kendaraan bermotor”:
  - a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
  - b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
3. Kendaraan yang dikecualikan:
  - a. Kereta api
  - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
  - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
  - d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

### **2.6.2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, subjek pajak kendaraan bermotor adalah:

1. Orang Pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
2. Badan/Perusahaan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

### **2.6.3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta:

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan:
  - a. Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
  - b. Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
  - c. Harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
4. Jika Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat ditentukan berdasarkan:
  - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
  - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
  - c. Harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan motor yang sama
  - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
  - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
  - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
  - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
5. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
  - a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi
  - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi
6. Bobot dihitung berdasarkan:
  - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor
  - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya
  - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder
7. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinyatakan dalam suatu table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
8. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun.

Dilihat dari pembayarannya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

  - a. Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan

## ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor***

---

Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan adalah pajak rutin yang harus dibayarkan setiap tahunnya seperti layaknya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan

Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan adalah pajak rutin yang harus dibayarkan setiap lima tahun sekali. Pajak ini ditandai dengan pergantian plat nomor kendaraan dan STNK. Khusus PKB lima tahunan, setiap wajib pajak harus datang ke kantor SAMSAT untuk melakukan pembayaran, ini dikarenakan jenis pembayaran PKB lima tahunan belum bisa dilakukan melalui e-SAMSAT.

### **2.6.4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta:

1. Kepemilikan satu kendaraan bermotor oleh orang pribadi ditetapkan sebesar 2%, dan meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan bermotor (tarif pajak progresif) sebagai berikut:
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
  - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen)
  - c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
  - d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen)
  - e. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
  - f. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen)
  - g. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen)
  - h. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen)
  - i. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen)
  - j. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen)
  - k. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
  - l. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen)
  - m. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen)
  - n. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen)
  - o. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen)
  - p. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk:
  - a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen)
  - b. Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen)
  - c. Social keagamaan, lembaga social dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen)
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen)

Selain biaya pajak, ada juga biaya lainnya diluar pajak (biasanya tercantum didalam STNK) yang akan dikenakan ketika membayar pajak:

- a. BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), besarnya 10% dari harga kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 2/3 pajak kendaraan bermotor.
- b. PKB, besarnya 1,5% dari nilai jual kendaraan dan bersifat menurun tiap tahun karena penyusutan nilai jual.
- c. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp 35.000 untuk motor dan Rp 143.000 untuk mobil.

## ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor***

---

- d. Biaya Administrasi apabila ganti plat nomor (5 tahun sekali) atau balik nama, tapi untuk kendaraan baru tidak dikenakan biaya ini.
- e. Denda Pajak Kendaraan Bermotor, apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpanjangan (akan dikenakan denda PKB dan SWDKLLJ).
  - Denda PKB adalah sebesar 25% per tahunnya.
  - Denda SWDKLLJ adalah sebesar Rp 23.000 untuk kendaraan bermotor roda dua dan Rp 100.000 untuk kendaraan bermotor roda empat.

### **2.6.5. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara:

PKB = Dasar Pengenaan Pajak x Persentase Pajak

PKB = (Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot) x Persentase Pajak

### **2.6.6. Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka.
3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **2.6.7. Saat Pajak Kendaraan Bermotor Terutang**

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

### **2.7. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan dalam perpajakan berarti ketaatan, kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.8. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bieattant dan Raharjo (2018), Astana dan Merkusiwati (2017), Putra dan Jati (2017), Wardani dan Asis (2017), Nirajenani dan Aryani (2017)

menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

## **2.9. Pengetahuan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kirana et al. (2019), Bieattant dan Raharjo (2018), Putra dan Jati (2017), Nirajenani dan Aryani (2017), Amanamah (2016) menunjukkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

## **2.10. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan (Kirana, 2019).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kirana et al. (2019), dan Wardani dan Asis (2017) menunjukkan sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

## **2.11. Sanksi Pajak**

Mardiasmo (2018:62-68) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kirana et al. (2019), Bieattant dan Raharjo (2018), Putra dan Jati (2017), Nirajenani dan Aryani (2017), Subroto (2017) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**



### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para wajib pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *incidental sampling* dan untuk menghitungnya digunakan rumus slovin dengan taraf 10%. *Incidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Responden dapat dikatakan cocok apabila memenuhi kriteria adalah sebagai wajib pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang berada di wilayah SAMSAT Jakarta Timur.

Rumus slovin adalah rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampling yang akan digunakan (Sugiyono, 2017). Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan alpha 10% atau 0,1%. Menurut data bidang penerimaan pajak SAMSAT Jakarta Timur terdapat 1.623.912 wajib pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang terdaftar di SAMSAT Jakarta Timur. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{1.623.912}{1 + 1.623.912 (0,1)^2} = 99,9 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ sampel}$$

#### **3.2. Data dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan yang dibuat oleh Bagian Pajak Kantor SAMSAT Jakarta Timur, data tersebut berupa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor SAMSAT Jakarta Timur. Sedangkan data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada para wajib pajak yang sedang membayar pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur.

Metoda pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metoda analisis survey. Metoda pendekatan analisis survey dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: pada data sekunder peneliti membaca dan mengutip data laporan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Jakarta Timur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan pada data primer peneliti menyebar kuesioner kepada para wajib pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang sedang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur.

Adapun jenis angket yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden hanya perlu memberi tanda (√) pada kolom atau tempat yang sesuai dan sudah disediakan. Selain itu, dalam pembuatan angket tentunya harus memperhatikan penentuan skala pengukuran (*rating scale*) untuk melihat gambaran secara umum karakteristik responden serta penilaian responden pada masing-masing variabel dalam angket tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert.

Bentuk skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk checklist. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Skor Skala Likert**

Pernyataan		Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
R	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2017)

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut.

### 3.3. Operasional Variabel

**Tabel 2**  
**Kisi-Kisi Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	No. Butir Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1,2
	2. Ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan	3
	3. Tunggakan terhadap pajak kendaraan bermotor	4,5
	4. Sanksi atas pelanggaran peraturan perpajakan	6,7
	Sumber Kirana (2019)	
Kesadaran Wajib Pajak	1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak	1,2
	2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah	3
	3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela	4,5,6
	Sumber: Wardani dan Asis (2017)	
	1. Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan	1.2
	2. Fungsi Perpajakan	3,4

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengetahuan Wajib Pajak	3. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	5,6
	4. Sanksi Pajak	7,8
	5. Sosialisasi Perpajakan	9
	Sumber: Kirana (2019)	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	1. Tujuan	1
	2. Efisiensi	2
	3. Kemudahan	3,4
	4. Aksestabilitas	5
	5. Efektifitas	6,7
	6. Keakuratan Informasi	8
	Sumber: Kirana (2019)	
Sanksi Pajak	1. Tujuan Sanksi Pajak	1,2
	2. Sanksi bagi wajib pajak kendaraan bermotor	3,4
	3. Ketentuan dalam menerapkan sanksi pajak	5
	4. Pengenaan sanksi tegas kepada wajib pajak	6,7
	5. Efek sanksi bagi wajib pajak	8,9
	Sumber: Kirana (2019)	

**4. HASIL**

**4.1. Uji Kualitas Data**

**4.1.1. Hasil Uji Reliabilitas**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	<b>0.728</b>	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak	<b>0.792</b>	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	<b>0.771</b>	Reliabel
Sanksi Pajak	<b>0.856</b>	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	<b>0.773</b>	Reliabel

## ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor***

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Dengan demikian dapat disimpulkan semua instrument penelitian dapat dikatakan reliabel karena mempunyai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan sebagai instrument penelitian mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan tersebut diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

### **4.2. Uji Asumsi Klasik**

#### **4.2.1. Uji Normalitas**

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Non Parametik Kolmogorov-Smirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.78965467
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.065
	Negative	-.099
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		<b>.076<sup>c</sup></b>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel uji non parametik Kolmogorov-Smirnov menunjukan Test Statistic 0,099 dan signifikan pada 0,076 hal ini berarti data memenuhi uji normalitas karena memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan berdistribusi normal.

**4.2.2. Hasil Uji Multikolinearitas**

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**


Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.276	1.143		.241	.810		
	Kesadaran_WP	.450	.037	.424	12.254	.000	<b>.469</b>	<b>2.134</b>
	Pengetahuan_WP	.002	.030	.003	.079	.937	<b>.563</b>	<b>1.775</b>
	Modernisasi_SAP	-.067	.042	-.052	-1.606	.112	<b>.542</b>	<b>1.846</b>
	Sanksi_Pajak	.521	.027	.641	19.271	.000	<b>.508</b>	<b>1.970</b>

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa masing-masing variable bebas memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara masing-masing variable independent tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

**4.2.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar 1**  
**Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

## ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor***

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

### **4.3. Hasil Uji Analisis Data**

#### **4.3.1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	<b>.276</b>	1.143		.241	.810
	Kesadaran_WP	<b>.450</b>	.037	.424	12.254	.000
	Pengetahuan_WP	<b>.002</b>	.030	.003	.079	.937
	Modernisasi_SAP	<b>-.067</b>	.042	-.052	-1.606	.112
	Sanksi_Pajak	<b>.521</b>	.027	.641	19.271	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Berdasarkan output regresi diatas, maka dapat ditentukan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$
$$KWP = 0,276 + 0,450 KESWP + 0,002 PWP - 0,067 MSAP + 0,521 SP + e$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,276. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya variable independent (kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak) maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sudah mencapai nilai 0,276.

**4.3.2. Hasil Uji t**

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.276	1.143		.241	.810
	Kesadaran_WP	.450	.037	.424	<b>12.254</b>	<b>.000</b>
	Pengetahuan_WP	.002	.030	.003	<b>.079</b>	<b>.937</b>
	Modernisasi_SAP	-.067	.042	-.052	<b>-1.606</b>	<b>.112</b>
	Sanksi_Pajak	.521	.027	.641	<b>19.271</b>	<b>.000</b>

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah responden sebanyak 100 (n=100), variable berjumlah 5 (k=5), dan *Degree Of Freedom* (df) = n-k atau 100-5 = 95, Dengan df =95 dan tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), maka t table dapat ditentukan dengan menggunakan *Microsoft Excel* dengan rumus *Insert Function* :

$$T_{tabel} = TINV (\text{probability, deg freedom})$$

$$= TINV (5\%;100)$$

$$T_{tabel} = 1,98609$$

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel diatas dengan menggunakan analisis regresi linier berganda maka diperoleh hasil:

1. Kesadaran wajib pajak memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 12,254 yang berarti lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 1,98609 atau ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ). Nilai signifikansi pada table diatas adalah sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur.
2. Pengetahuan wajib pajak memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,079 yang berarti lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 1,98609 atau ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ). Nilai signifikansi pada table diatas adalah sebesar 0,937 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,606 yang berarti lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 1,98609 atau ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ). Nilai signifikansi pada table diatas adalah sebesar 0,112 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur.

4. Sanksi pajak memperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 19,271 yang berarti lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 1,98609 atau ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ). Nilai signifikansi pada table diatas adalah sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur.

#### 4.3.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $r^2$ )

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.973 <sup>a</sup>	.947	<b>.944</b>	.80611
a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak, Pengetahuan_WP, Modernisasi_SAP, Kesadaran_WP				
b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP				

Sumber : Ouput SPSS (data diolah, 2020)

Pada tabel ringkasan model diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,944 atau sebesar 94,4%. Hal ini memiliki arti bahwa variable kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 94,4%. Sedangkan 0,056 atau 5,6% sisanya dijelaskan oleh variable lainnya yang tidak diteliti.

## 5. SIMPULAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur. Artinya wajib pajak memiliki pengendalian internal yang baik sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur. Artinya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sitem administrasi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur. Artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada masih belum efektif untuk membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor akibat terbatasnya informasi yang diperoleh wajib pajak.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur. Artinya efek sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah berhasil membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.



## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, penulis memiliki beberapa saran yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian mendatang, yaitu:

1. Menurut hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Diharapkan hal seperti ini dapat terus dipertahankan oleh wajib pajak serta diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak yang belum patuh untuk sadar dalam membayar pajak.
2. Menurut hasil penelitian pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya hal ini meskipun pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, namun tidak ada salahnya jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan, khususnya pengetahuan pelaporan dan pembayaran pajak yang saat ini telah dapat diakses dengan mudah, sehingga hal tersebut dapat memberikan kemudahan sendiri untuk wajib pajak.
3. Menurut hasil penelitian modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya hal ini diharapkan pemerintah dapat selalu mendukung mengenai informasi ketersediaan fasilitas dan mekanisme pelaporan pajak secara online yang belum diketahui oleh banyak wajib pajak. Serta diperlukan juga adanya niat wajib pajak untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan fasilitas pelaporan secara online yang telah tersedia guna mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Menurut hasil penelitian sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Diharapkan hal seperti ini dapat terus dipertahankan, karena dengan adanya sanksi yang memberatkan membuat wajib pajak dituntut untuk patuh dalam membayar pajak.

## **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian terbatas hanya di wilayah Jakarta Timur.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

## **6. REFERENSI**

### **A. Buku**

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi XIX. Edited by Maya. CV Andi Offset (Penerbit Andi). Yogyakarta
- Robins, S.P dan Judge, T. 2015. *Perilaku Organisasi*. Edisi 16. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

### **B. Artikel Jurnal**

- Astana, I W. S. and Merkusiwati, N. K. L. A. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP, *E-Jurnal Akuntansi*, 18, p. 221.
- Kemala, W. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

---

- Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), pp. 1–15.
- Kirana, D. J. 2019. (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan) Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jakarta, 8(2).
- Nirajenani, C. I. P. and Aryani, N. K. L. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), pp. 339–369.
- Oknawati, D. 2016. Inovasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3), pp. 129–132.
- Putra, I. and Jati, I. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan, *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), pp. 557–587.
- Raharjo, T. P. and Bieattant, L. 2018. Influence Of Taxpayer Formal Knowledge And Tax Awareness Against Compliance Of Tax (Car Taxpayer Case Study in SAMSAT POLDA Jakarta Selatan), *Proceeding International Seminar on Accounting for Society Bachelor Degree of Accounting Study Program, Faculty of Economy Universitas Pamulang Auditorium Universitas Pamulang, March, 21st, 2018*, pp. 233–241.
- Subroto, H. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta, *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), pp. 45–55. doi: 10.29040/jap.v18i01.83.
- Wardani, D. K. and Asis, M. R. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan, *Akuntansi Dewantara*, 1(2), pp. 106–116.

### **C. Sumber Rujukan dari Website**

- Badan Pajak dan Retribusi Daerah. *Pajak Kendaraan Motor (PKB)*, *bprd.jakarta.go.id*. Available at: <https://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>.
- Chairunnisa, N. 2019. *5,1 Juta Kendaraan di Jakarta Belum Bayar Pajak*, *Tempo.Co*. Available at: <https://metro.tempo.co/read/1317456/warga-singapura-meninggal-di-soekarno-hatta-kkp-bukan-corona>.
- Redaksi Kumparan. 2019. *Upaya Samsat Jakarta Timur Atasi Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor*, *Kumparan*. <https://kumparan.com>